



PUTUSAN
NOMOR : 210-K/PM II-08/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Agus Maryadi
Pangkat/NRP : Sertu/31970372310878
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Korem 064/MY
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Padmaraya Blok A 2 No.12, Serang Banten.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/196/IX/2017 tanggal 14 September 2017.

2. Berita Acara Pemeriksaan dari Dandenspom III/4 Nomor : BP-11/A-11/V/2017 tanggal 9 Mei 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 064/MY selaku Papera Nomor : Kep/07/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/104/IX/2017 tanggal 14 September 2017.

3. Penunjukan Hakim Ketua Nomor : TAP-210/K/PM II-08/AD/IX/2017 tanggal 22 September 2017.

4. Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-210/K/PM II-08/AD/IX/2017 tanggal 26 September 2017.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

6. Relas surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/IX/2017 tanggal 14 September 2017 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 9 Hal Putusan Nomor 210-K/PM II-08/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada oditurat militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/104/IX/2017 tanggal 14 September 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh, sembilan, sebelas, enam belas, dua puluh enam, dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Solaria Mall Of Serang (MOS) dan di Bank BCA KCU Bekasi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

" Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Agus Maryadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan dan setelah selesai ditempatkan di Grup 1 Kopassus Serang, Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu NRP 31970372310878 Ba Unit Intel Korem 064/MY.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Frengky (Saksi-1) pada bulan April 2016 dikenalkan oleh temannya yang bernama Sdr. Melky Toding (Saksi-2) dalam rangka ingin menawarkan kerjasama, pada bulan Mei 2016 Terdakwa kenal dengan Sdr. Saifulloh (Saksi-3) pada saat Terdakwa ingin membeli tanah urukan milik Saksi-3 di Gunung Merapit Bojonegara dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa Terdakwa berencana ingin membeli tanah urukan milik Saksi-3 di Gunung Merapit Bojonegara dan Terdakwa menawarkan kerjasama kepada Saksi-1 untuk peledakan batu gunung (Blasting) di Bojonegara dan Saksi-1 setuju.

d. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan presentasi penawaran kerjasama peledakan batu gunung (blasting) di Solaria Mall Serang (MOS) dan setelah presentasi penawaran kerjasama selanjutnya Terdakwa menerima transferan sejumlah uang dari Saksi-1.

e. Bahwa Terdakwa menerima transferan uang dari Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali awal pertama pada tanggal 9 Mei 2016

Hal 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 210-K/PM II-08/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kedua tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp 37.325.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

f. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016, Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Blasting, namun Terdakwa mengeluh dengan alasan tidak ada uang untuk operasional dan biaya koordinasi, kemudian Saksi-1 disuruh menyiapkan modal kembali oleh Terdakwa sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi-1 bilang kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 masih di Pontianak, setelah kembali dari Pontianak Saksi-1 melakukan peminjaman ke Bank sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

g. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa dan Saksi-1 membuka rekening bersama di Bank BCA Cilegon dengan saldo awal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menggunakan uang milik Saksi-1 dan pada malam harinya Saksi-1 mentransfer ke rekening BCA Terdakwa yang lain sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) supaya Saksi-1 bisa melakukan penarikan tunai dan uang tersebut digunakan untuk hiburan karaoke di Cilegon, selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2016 Saksi-1 mentransfer ke rekening bersama sebesar Rp 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima melalui transfer dari Saksi-1 sebesar Rp 212.325.000,- (dua ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

h. Bahwa Saksi-1 sering mengajak Terdakwa untuk membuat surat perjanjian kontrak kerjasama tetapi Terdakwa selalu mengalihkan pembicaraan setiap Saksi-1 membahas masalah surat perjanjian dan Saksi-1 pernah menyuruh Terdakwa membuat draft perjanjian kerjasama untuk selanjutnya dibuat oleh Notaris dan Saksi-1 sanggup untuk mambayarinya, tetapi Terdakwa sampai sekarang tidak pernah membuatnya.

i. Bahwa Terdakwa setelah menerima transfer uang dari Saksi-1 untuk proyek peledakan batu gunung (Blasting) yang pada awalnya Terdakwa melakukan kerjasama peledakan batu gunung (Blasting) tetapi karena modal yang ditransfer oleh Saksi-1 tidak mencukupi selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-1 selaku pemilik uang Terdakwa mengalihkan ke pengurusan tanah dan proyek pengurusan tanah tersebut sudah berjalan tetapi penagihan ke PT. Wilmar masih macet.

j. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa tidak pernah melakukan peledakan batu gunung (Blasting), karena lahan peledakan batu gunung (Blasting) di gunung Merapit Bojonegara adalah milik Saksi-3. Terdakwa dan Saksi-3 pernah sekali menjalin kerjasama dalam pengurusan tanah dilahan milik Saksi-3 dengan sistem royalti Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per truk dengan kontrak 600 (enam ratus) truk Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada saat Saksi-3 menjalin kerjasama pengurusan tanah dengan Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa sebagai pemilik modal adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada pihak lain.

k. Bahwa Saksi-1 pernah diajak oleh Terdakwa untuk melihat lahan tersebut tetapi Saksi-1 tidak diperbolehkan untuk turun dari

Hal 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 210-K/PM II-08/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dengan alasan karena Saksi-1 orang China takut royalti yang telah disepakati berubah menjadi mahal.

l. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang milik Saksi-1 setelah lebaran tahun 2016 jika pekerjaan tidak berjalan, namun sampai saat ini Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja kepada Saksi-1 dan belum mengembalikan uang milik Saksi-1.

m. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016, Terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik Saksi-1 setelah Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar angsuran pinjaman Saksi-1 ke Bank.

h. Bahwa Saksi-1 bersedia menyerahkan uang dengan total sebesar Rp 212.325.000,- (dua ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dijanjikan oleh Terdakwa dari hasil kerjasama peledakan batu gunung (blasting) di gunung Merapit Bojonegara milik Sdr. Saifulloh (Saksi-3) namun hal tersebut merupakan kebohongan semata dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara mudah.

o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan uang sebesar Rp 197.725.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2017 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A- 04/1/2017/Idik tentang dugaan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan serta Saksi-1 menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh, sembilan, sebelas, enam belas, dua puluh enam, dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Solaria Mall Of Serang (MOS) dan di Bank BCA KCU Bekasi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

" Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Agus Maryadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan dan setelah selesai ditempatkan di Grup 1 Kopassus

Hal 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 210-K/PM II-08/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu NRP 31970372310878 Ba Unit Intel Korem 064/MY.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Frengky (Saksi-1) pada bulan April 2016 dikenalkan oleh temannya yang bernama Sdr. Melky Toding (Saksi-2) dalam rangka ingin menawarkan kerjasama, pada bulan Mei 2016 Terdakwa kenal dengan Sdr. Saifulloh (Saksi-3) saat Terdakwa ingin membeli tanah urukan milik Saksi-3 di Gunung Merapit Bojonegara dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa Terdakwa berencana ingin membeli lahan tanah peledakan batu gunung (Blasting) di gunung Merapit Bojonegara milik Saksi-3 kemudian menawarkan kerjasama kepada Saksi-1 dan Saksi-1 setuju.

d. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 dan Terdakwa di Hotel Ledian, kemudian pindah tempat untuk mencari makan di Solaria Mall Of Serang (MOS), selanjutnya Terdakwa melakukan presentasi secara rinci tentang penawaran kerjasama peledakan batu gunung (Blasting) di Bojonegara dan untuk kebutuhan modal tersebut Saksi-1 harus mengeluarkan dana sebesar Rp 212.325.000,- (dua ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saat itu Saksi-1 tidak menyanggupi kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Bisa ngga kita mulai dengan modal Rp 137.325.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)", Terdakwa menjawab "Ya bisalah nanti saya atur dan saya bicarakan dengan Pak Haji ' pemilik lahan ", setelah selesai presentasi di Solaria Saksi-1 diajak hiburan di tempat karaoke LM Cilegon untuk diperkenalkan dengan rekan-rekan anggota supaya proyek pekerjaan nanti berjalan dengan aman.

e. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2016, Saksi-1 melakukan transfer awal ke nomor rekening Bank BCA a.n. Agus Maryadi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk menyewa alat berat dan untuk royalti pemilik lahan serta untuk peledakan batu gunung (Blasting), pada tanggal 11 Mei 2016 Saksi-1 melakukan transfer yang kedua ke nomor rekening Bank BCA a.n. Agus Maryadi sebesar Rp 37.325.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk sisa modal awal yang sudah disepakati.

f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2016, Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Blasting, namun Terdakwa mengeluh dengan alasan tidak ada uang untuk operasional dan biaya koordinasi, kemudian Saksi-1 disuruh menyiapkan modal kembali oleh Terdakwa sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi-1 bilang kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 masih di Pontianak, setelah kembali dari Pontianak Saksi-1 melakukan pinjaman ke Bank sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

g. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Saksi-1 bersama Terdakwa membuka rekening bersama di Bank BCA Cilegon dengan saldo awal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menggunakan uang milik Saksi-1 karena batas penarikan tunai ATM Saksi-1 hanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada malam harinya Saksi-1 mentransfer ke rekening BCA Terdakwa yang lain sebesar Rp

Hal 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 210-K/PM II-08/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) supaya Saksi-1 bisa melakukan penarikan tunai dan uang tersebut digunakan untuk hiburan karaoke di Cilegon.

h. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 Saksi-1 kembali mentransfer ke nomor rekening Bank BCA a.n. Agus Maryadi sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total dana yang sudah Saksi-1 transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 212.325.000,- (dua ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

i. Bahwa Saksi-1 sering mengajak Terdakwa untuk membuat surat perjanjian kontrak kerjasama tetapi Terdakwa selalu mengalihkan pembicaraan setiap Saksi-1 membahas masalah surat perjanjian dan Saksi-1 pernah menyuruh Terdakwa membuat draft perjanjian kerjasama untuk selanjutnya dibuat oleh Notaris dan Saksi-1 sanggup untuk membayarnya, tetapi Terdakwa sampai sekarang tidak pernah membuatnya.

j. Bahwa sekira bulan Juni 2016 Saksi-1 mulai curiga karena pekerjaan belum berjalan, kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa bersama dengan Sdr. Fredi kakak dari Saksi-2 kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa " Kapan proyek tersebut bisa berjalan dan kapan bisa diblasting? karena saya punya sangkutan Bank, jika proyek saya tidak bisa berjalan saya minta uang dikembalikan ", Terdakwa menjawab " Kalau bos tidak bisa menunggu uang bos saya kembalikan utuh sekarang juga karena uang masih saya pegang dan kalau bos sabar menunggu habis lebaran 10 (sepuluh) hari pasti bisa berjalan, kalau proyek tersebut tidak berjalan uang saya kembalikan " dan akhirnya Saksi-1 memohon untuk meminta Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-1 untuk membayar angsuran pinjaman Saksi-1 kepada Bank.

k. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 21 Juni 2016 Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi-1 sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang milik Saksi-1 setelah lebaran tahun 2016 jika pekerjaan tidak berjalan, selanjutnya setelah habis lebaran sesuai yang dijanjikan Terdakwa Saksi-1 bersama Sdr. Fredi berusaha untuk menemui Terdakwa tetapi Terdakwa terkesan menghindar banyak alasan jika Saksi-1 mengajak bertemu dan sampai saat ini Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja kepada Saksi-1 dan belum mengembalikan uang milik Saksi-1.

l. Bahwa Saksi-1 merasa dirugikan berupa uang sebesar Rp 197.725.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan merasa tertipu karena pekerjaan tersebut tidak ada realisasinya. Pada tanggal 4 Januari 2017 atas perbuan Terdakwa Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-04/I/2017/Idik tentang dugaan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan serta Saksi-1 menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Hal 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 210-K/PM II-08/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 351 (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Sutrimo, S.H. PNS Gol III/c NIP 196601021992031006 berdasarkan surat perintah Danrem 064/Maulana Yusuf Nomor Sprin/1207/XI/2017 tanggal 30 November 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 25 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 di Serang telah dibuka perkara pidana Terdakwa dengan agenda sidang pembacaan dakwaan serta dalam sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, kemudian sidang ditunda dikarenakan para Saksi tidak hadir dan sidang ditunda pada hari Rabu tanggal 8 November 2017.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Oditur Militer tersebut kemudian sidang dibuka pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 di Jakarta, Terdakwa tidak juga hadir dipersidangan, kemudian Oditur Militer memohon untuk menghadirkan Terdakwa kembali pada hari Selasa tanggal 14 November 2017.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Oditur Militer tersebut kemudian sidang dibuka pada hari Selasa tanggal 14 November 2017, Terdakwa tidak juga hadir dipersidangan, kemudian Oditur Militer memohon untuk menghadirkan Terdakwa kembali pada hari Selasa tanggal 21 November 2017.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Oditur Militer tersebut kemudian sidang dibuka pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, Terdakwa tidak juga hadir dipersidangan, kemudian Oditur Militer memohon untuk menghadirkan Terdakwa kembali pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Oditur Militer tersebut kemudian sidang dibuka pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017, Terdakwa tidak juga hadir dipersidangan, kemudian Oditur Militer memohon untuk menghadirkan Terdakwa kembali pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Oditur Militer tersebut kemudian sidang dibuka pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, Terdakwa tidak juga hadir dipersidangan, kemudian Oditur Militer memohon untuk menghadirkan Terdakwa kembali pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan dibuka pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, ternyata Oditur Militer tidak juga menghadirkan Terdakwa karena Oditur Militer tidak menemukan Terdakwa dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan yang berdasarkan surat dari Danrem 064/Maulana Yusuf Nomor : B/1289/XII/2017 tanggal Hal 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 210-K/PM II-08/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2017 tentang laporan tidak bisa menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat (THTI) sejak 11 Desember 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

- Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa akan dapat dihadapkan dipersidangan maka penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer sudah tidak mampu lagi untuk menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim memutuskan tuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan dan Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali, maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Agus Maryadi, pangkat Sertu NRP 31970372310878 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H.,M.H. Letkol Sus Nrp 520883 sebagai Hakim Ketua, serta Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H. Lekol Chk Nrp 11980015370171 dan R. Faharuddin, S.H.,M.H. Mayor Sus Nrp 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Faryanto Situmorang, S.H.,M.H Letkol Sus Chk NRP 524411, Penasihat Hukum Sutrimo, S.H. PNS Gol III/c NIP 196601021992031006 Panitera pengganti Febi Desry, S.H. Letda Chk Nrp 21990042230277 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tri Achmad B, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 520883.

0-K/PM II-08/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H.
Lekol Chk NRP 11980015370171.

Hakim Anggota II

Ttd

R. Faharuddin, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 534531.

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277.

Salinan ini sesuai putusan aslinya
Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)